

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN RUJUK

A. Talak dan Talak Raj'i

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”¹. Dhubungannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas menurut Syara'talak yaitu :

نهاة الحلاقة الزوجية

Artinya : Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri².

Al-Jazirijuga mendefenisikan :

و نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya :Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari

¹ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2013, h.191

² *Ibid*, h.192

dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

Dasar Hukum Talak

Adapun landasan hukum tentang kebolehan talak ini dapat dilihat dalam :

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya talak adalah firman Allah SWT Q.S at-

Thalaq : 1 :



Artinya :Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi *iddahnya* yang wajar

b. Hadits

Selain Al-Qur'an, dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan talak.

Rasulullah SAW Bersabda :

) صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله

3(

Artinya : Rasulullah SAW Berkata : Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu Daud).

مره فليرا جعها ثما ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

Artinya : Perintahkan ia kembali kemudian ia biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci kemudian jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum dicampuri. Demikian itu *iddah* yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (HR. Muttafaq ‘Alaih)⁴

Para ulama sepakat memperbolehkan talak. Bias saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak⁵.

2. Pembagian Talak

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam :

³Abu dawud sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz. II, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi ,tt,h.220.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009), h.256

⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar,1999), h.208.

1. Talak *Raj'iyaitu* talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Talak *Raj'i* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.
2. Talak *Ba'in* yaitu talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya⁶, juga talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* ini terbagi dua macam :
 - a. *Ba'in Sugrha*, ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri. Artinya, mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan mantan istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*.
 - b. *Ba'in Kubra*, ialah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya, kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan lelaki lain. Telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*⁷.

Sesuai dengan Firman Allah SWT al-Baqarah : 230 :

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2012), h. 452

⁷Abdurrahman Ghazaly, *Op.cit*, h.199



Artinya :kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.

3. Pengertian Talak *Raj'i* dan Syaratnya

Talak *Raj'iyaitu* talak yang suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*. Talak *Raj'i* itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri⁸.

Berdasarkan firman Allah SWT al-Baqarah : 229



Artinya :Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali mantan istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

⁸Abdurrahman Ghazaly, *ibid*, h. 196

Yang termasuk Syarat talak *raj'i* adalah bahwa talak tersebut tidak dengan menggunakan uang (pengganti)

Suami yang menjatuhkan Talak disyaratkan :

1. Berakal : Suami yang gila tidak sah menjatuhkan Talak.
2. Baligh : Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan orang yang belum dewasa.
3. Atas kemauan Sendiri : yang dimaksud atas kemauan sendiri ialah tidak dalam paksaan orang lain⁹.

4. Hikmah dan Rukun Rujuk

Hikmah Talak walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu karena dinamika kehidupan rumah tangga itu kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti ini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat¹⁰.

Rukun talak ada Empat :

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Op,cit.* h.442

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prananda Media, 2003), cet. Ke-II, h.127

- a. Suami : suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya.
- b. Istri : Masing-masing suami hanya boleh menjatuhkan talak kepada istri sendiri.
- c. Sighat Talak : kata-kata yang diucapkan suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak.
- d. Qashdu (Sengaja) : bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak¹¹.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk.

1. Pengertian

Secara etimologis rujuk berasal dari kata *raja'a* yang artinya pulang atau kembali¹². Sedangkan rujuk dalam pengertian terminology adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai *raj'i* dan di laksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*¹³. Kata rujuk menurut bahasa Arab berasal dari kata *raja'a - yarji'u - ruju'an* yang berarti kembali dan mengembalikan¹⁴. Menurut syara' adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah di talak

¹¹Abdurrahman Ghazaly, *Op.cit*, h. 201

¹²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) cet. Ke-I h.209

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) cet Ke-I h. 90

¹⁴Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010) cet. Ke-IV h. 285

*raj'i*¹⁵.Rujuk dalam istilah hukum disebut *raja'ah* secara arti kata berarti “kembali ”.

Menurut W.J.S. Purwadarma dalam bukunya “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, penulisan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah dengan kata “rujuk”. Defenisi rujuk menurutnya adalah kembali kawin dengan isteri yang telah cerai (dengan syarat tertentu)¹⁶.

Sedangkan rujuk menurut istilah mempunyai defenisi seperti berikut. Ulama Hanafiyah memberi pengertian :

Artinya : Ruju' ialah melestarikan perkawinan dalam masa *iddah* talak (*raj'i*).

Kemudian Menurut Syafi'i memberikan pengertian rujuk, sebagaimana yang dikutip oleh Abdulrahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat* sebagai berikut :

17

Artinya :Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah *iddah* setelah terjadinya talak (*raj'i*).

Menurut Imam Hambali, rujuk adalah mengembalikan keadaan istri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.

¹⁵Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (CV Pustaka Setia, 1999) cet Ke-I h.149

¹⁶WJS.Poerwadarminta.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986) cet. Ke-VIII h. 835.

¹⁷Abdul Rahman Ghazali, *Op.cith.* 286

Menurut Imam Hanafi, rujuk adalah melanjutkan pernikahan dengan mantan istri yang di talak*raj'i* dalam masa *iddah*¹⁸.

Hadis ini menggambarkan bahwa Nabi SAW diberi barita oleh Umar tentang perceraian anaknya itu, sehi ngga beliau menasehatkan demikian:

وَعَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِعُمَرَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا. (متفق عليه)

Artinya: “Ibnu Umar ra menceritakan bahwa setelah ia mentalak istrinya maka Nabi SAW menyuruh Umar (bapaknya), suruhlah ia rujuk kepada istrinya itu ” (Muttafaq ‘Alaih)¹⁹.

Menurut Jumhur Ulama rujuk adalah mengembalikan wanita yang di talak selain talak *ba'in*, pada perkawinan selama wanita itu masih berada dalam masa *iddah* tanpa akad yang baru.

Menurut *Kamal Muchtar* menyatakan bahwa rujuk adalah milik seorang suami maka mantan istri tidak dapat menghalangi atau tidak dapat menolak maksudnya dari mantan suami itu apabila ia berkehendak melaksanakan haknya. Hal ini bukanlah permulaan akad nikah yang baru tetapi merupakan kelanjutan dari akad nikah yang kemudian terjadi perceraian karena itu pihak istri tidak berhak mendapat mahar baru diwaktu mantan suami merujukinya²⁰.

¹⁸Abdul Rahman al-Jaziri IV, *Fiqh 'ala Madzhib al- Arba'ah*,tt, h.375

¹⁹Kahar Masyhur, *Bulug al-Marram*II,tt h.105

²⁰Kamal Muhctar, *Asas-asas Hukum Islam*, (jakarta : Bulan Bintang), h. 237-238

Menurut *Drs. H. Djaman Nur*, rujuk adalah Mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya Talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya dalam masa *iddah* dengan ucapan tertentu²¹.

Pengertian Rujuk menurut al-Mahalli ialah:

الرد الى النكاح من طلاق غير بانتهاء العدة²²

Artinya :Kembalilah kedalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain, selama dalam masa *iddah*.

Menurut penulis rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah talak *raj'i* yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa *iddah*.


Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik sebab apabila mereka telah cerai maka mereka termaksud orang-orang yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu suami isteri yang telah melakukan talak maka sebaiknya suami kembali kepada isteri dalam waktu masa *iddah* sebab pada masa *iddah*lah suami isteri harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang

²¹Drs. H. Djaman Nur, *fiqh munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, cet.ke-I, 1993, h. 174.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006.) cet. Ke-II h. 337.

sulit, rumah tangga yang goyang dan masa krisis konflik. Oleh karena itu suami isteri kembali kepada ikatan perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh talak *raj'i* dan melihat yang lebih baik setelah bercermin atas kesalahan kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu tercipta kembali keutuhan rumah tangga.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 228 sebagai berikut:



Artinya :Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah.

2. Dasar Hukum Rujuk

Hukum Islam terlahir berdasarkan azas-azas yang fudemental (*ususu tasry'il ahkam wa mabadiuhu*) dan berdasarkan hukum-hukum itu kepada prinsip-prinsip yang luhur dan tinggi (*mabadiul ahkam*). Semua itu bisa terwujud dalam beberapa aspek yaitu :

1. *Nafyul haraji* (meniadakan kesulitan).
2. *Qillatul taklif* (sedikit hukum yang menjadi beban mukallaf)
3. Membina hukum dengan menempuh jalan *tadarruj*, tahap demi tahap, satu demi satu..
4. Seiring dengan kemaslahatan manusia.
5. Mewujudkan keadilan yang merata

6. Menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan kepada kejahatan.
7. Mendahulukan akal atas *dzahir nash*.
8. Membolehkan menggunakan segala yang bersifat indah.
9. Menetapkan hukum berdasarkan *urf* yang berkembang dalam masyarakat.
10. Keharusan suatu kewajiban manusia mengikuti sabda Nabi saw yang disabdakan sebagai *syari'at*, tidak diwajibkan baginya mengikuti sabda-sabda Nabi saw atau ajaran-ajarannya yang berhubungan kedunian yang berdasarkan *ijtihadnya*.
11. Masing-masing orang yang berdosa hanya memikul dosanya sendiri.
12. *Syara*, yang menjadi sifat *dzatiah* Islam²³.

Sebuah pemikiran tentang konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah absolute dan oteriter yang karenanya abadi dikembangkan dari dua sudut pandang, dari sumber hukum Islam diajukanlah pendapat bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah.

Sudut pandang yang kedua berasal dari defenisi hukum Islam bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi, pendapat pertama mendekati problem konsep

²³T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka bintang), 1993. Cet. Ke-V.

hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Sedangkan pendapat kedua membicarakan dalam kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas²⁴.

Begitu juga dengan hakikat dari sebuah konsep rujuk, pada dasarnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga harus dilakukan dengan memperhatikan ajaran-ajaran Agama yang bertalian dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dari perselisian yang timbul diantara suami dan isteri melalui pemilihan mazhab-mazhab yang benar terjadinya talak, dengan memandang kepada lafaz dan keadaan yang sebenarnya dari kedua suami isteri tersebut dan mempersempit wilayah jatuhnya talak yang dibenci Allah Swt. Yang dijadikan-Nya sebagai keharusan pilihan atau penyelamatan dari keadaan yang terjadi secara tak terduga dengan harapan agar kedua suami isteri tersebut bisa kembali kepada ketenangan²⁵.


Apabila seorang suami mentalak isterinya dalam talak *raj'i* maka baginya boleh merujuk tanpa izin isterinya, selama masa *iddah* belum selesai. Sahnya suatu rujuk dari seorang yang dapat dibuktikan dengan beberapa lafaz antara lain : “*Aku kembali lagi kepadamu*”, dan kalimat yang sama makna depan itu.

Secara umum dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum tentang kebolehan rujuk dalam talak *raj'i* adalah al-Qur'an, dan al-Hadits.

²⁴Yudian W. Aswin, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Setia, 1995), Cet.II,h. 28.


²⁵Muhmud Syalthut Ali As-sayis, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Tjm. *Muqaranatul Madzahib Fil Fiqhi*, (Bantung : Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke-I. h.261

Pertama, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kebolehan rujuk terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 226 ayat tersebut ialah sebagai berikut :



Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinyadan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Al-Qura'an surat Al-Baqarah ayat : 229 ialah :



Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Ketiga Al-Qura'an Surat Ath-Thalaq ayat : 2





Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Dalam tafsir *al-Maraghi* menerangkan kandungan ayat diatas bahwa suami isteri yang ditalaq lebih berhak mengembalikan dirinya kepadanya pada masa *iddah*, jika suami tersebut bermaksud memperbaiki dan menggaulinya dengan baik. Tetapi jika kembalinya tersebut dimaksud untuk menyakiti dan menghalang-halangnya agar tidak menikah dengan orang lain, maka ia telah membuatnya terkatung-katung ia tidak memperlakukanya secara baik sebagaimana pelakuan seorang suami terhadap isteri dan ia tidak mengizinkan untuk menikah dengan orang lain, dengan demikian ia telah berbuat dosa²⁶.

Menurut ayat diatas pula bahwa setiap wanita atau isteri yang telah ditalak oleh suaminya, maka isteri harus menjalankan masa *iddah*.Masa *iddah* ini bertujuan untuk memastikan kondisi isteri dan memberikan kesempatan kepada suami isteri tersebut untuk perbaikan kembali rumah tangga mereka.Jelasnya ayat diatas memberikan pengertian bahwa rujuk dapat dilakukan :

²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006.) cet. KeII, h. 343.

1. Memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk kembali isteri yang telah ditalak *raj'i* dalam artian bahwa suami dan isteri tersebut diberikan jalan atau kesempatan untuk perbaikan sebagai jalan untuk saling mengintrospeksi diri atas segala kehilapan yang telah dilakukan. Penceraian tersebut merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh, apabila islah tidak dapat dicapai.
2. Suami dapat merujuk isterinya yang telah dithalaq selama isteri tersebut masih dalam masa *iddah* yakni selama tiga kali quru, selama *iddah* status suami isteri tidak sepenuhnya terputus, suami isteri masih mempunyai hak dan kewajiban masing-masing sehingga diperkenankan untuk rujuk kembali tanpa melalui proses pernikahan. Sedangkan diluar masa *iddah* suami isteri diperkenankan untuk kembali rujuk kembali, sebelum isteri melakukan pernikahan baru lagi.
3. Masa *iddah* yang dimiliki seorang isteri yang telah ditalak *raj'i* bertujuan memberikan kepastian kondisi isteri dalam keadaan mengandung atau tidak, sehingga apabila rahim isteri mengandung, maka akan memberikan kejelasan tentang status janin yang terdapat dalam rahim isteri tersebut.
4. Kebolehan rujuk yang diterangkan ayat diatas memberikan pengertian bahwa hak rujuk berada pada suami tetapi bukan berarti suami boleh bersikap sekehendaknya karena hak-hak yang dimiliki isteri ataupun suami dalam masa *iddah talak raj'i* bertujuan untuk mengambil sikap dengan penuh

pertimbangan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan jalan yang telah ditetapkan syara'²⁷.

Seorang wanita yang ditalak, pada umumnya hanya sedikit orang yang mau menikahinya oleh karena itu, seorang mantan suami lebih berhak mengembalikan kepangkuannya, disamping itu setelah menjatuhkan talak biasanya ia akan menyesal dan ingin kembali lagi apabila ia sudah mempunyai anak maka rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap suami dan isteri akan menghilangkan amarahnya²⁸. Sedangkan dalam hadits disebutkan sebagai berikut: Diriwatkan Ibnu Umar :

عنا بن عمر رضي الله عنهما مطلقاً ته قال النبي صلى الله عليه وسلم
لعمر من هفلي رجعا (متفق عليه²⁹)

Artinya : Dari Ibnu Umar R.A, Ketika ia mentalak istrinya berkata Rasulullah SAW kepada Umar :Suruhlah ia merujukinya.(Mutafaq alaih).

Hadits diatas merupakan cerminan dari dasar-dasar yang dikandung dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan Hadits tersebut memberikan pengertian bahwa rujuk dalam talak adalah suatu perbuatan yang dibenarkan dan dibolehkan menurut syara'. Hadits tersebut memberikan pemahaman bahwa tujuan adanya talak bukanlah suatu jalan terbaik dalam suatu rumah tangga, tetapi juga tidak dilarang apabila talak terjadi. Mengingat keterbatasan manusia sebagai makhluk

²⁷Syekh Ahmad Mustafa al-Marghi, tjm. *Tafsir Al-Marghi*, (Bandung : Rosda, 1987), Juz.III. h. 288-290.

²⁸*Ibid.* h. 290.

²⁹Muhammad bin Ismail As-Ashan'ani, *Subulussalam*, (Bandung : Dahlan,tt), juz III h. 183

yang mempunyai kekurangan yang selalu dihindari hawa nafsu antara suami dan isteri ternyata terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang mudah diselesaikan dalam rumah tangga suami isteri bisa dihindari dengan perselisian yang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan berbagai macam jalan ternyata antara suami dan isteri tidak bisa hidup rukun dalam hal ini, ketenangan hidup rumah tangga terhalang dan tidak pula terjalin. Dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami isteri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara suami isteri dimungkinkan memutuskan perkawinan dengan jalan baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing³⁰.

Pada masa keseimbangan inilah kedua belah pihak dapat memilih untuk rukun, sehingga kesempatan pada suami isteri untuk menempuh jalan keutuhan keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* terwujud kembali. dengan jalan rukun inilah kehidupan suami isteri akan selalu terjaga, dimana hal ini merupakan tujuan yang disyariatkan oleh islam.

3. Syarat dan Rukun Rujuk

Pendapat tentang syarat dan rukun rujuk dalam *talak raj'i* menurut para ulama sangat beraneka ragam, diantaranya. Tidak sah rujuknya bagi orang yang murtad, anak kecil dan orang gila. Karena masing-masing darinya itu bukan

³⁰Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Diponegoro, 1989), h. 70-72.

orang ahli nikah berbeda dengan orang bodoh dan budak maka rujuk keduanya adalah sah tanpa ada pengetahuan sang wali meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti sementara untuk memperoleh izin sang wali dan tuan³¹.

Adapun rujuk yang dapat dilakukan oleh suami memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. mantan istri sudah pernah dicampuri dalam pengertian ini maka perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang belum pernah dicampuri tidak diberikan hak rujuk kepada mantan suami³².
2. Talak yang dijatuhkan tanpa pembayaran iwad dari pihak isteri dengan pembayaran iwad baik dengan jalan khuluk atau terpenuhinya ketentuan-ketentuan ta'lik talak tidak berhak merujuk isteri.
3. Rujuk dilakukan pada waktu mantan isteri masih dalam masa *iddah*. Dengan demikian apabila masa *iddah* telah habis maka hak suami telah habis pula.
4. Persetujuan isteri yang akan dirujuk. Syarat ini sejalan dengan prinsip sukarela dalam perkawinan³³.

Adapun Untuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya harus memenuhi rukunnya yaitu :

³¹Imron Rosidah, dkk, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2004) cet Ke-1 h.549.

³²Mawardi, AI, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 1975), cet ke-I h. 31

³³M. Abdul ghoffar, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet ke-V h. 281-

1. *Shigat*, yaitu lafadz yang dapat diketahui maksudnya, ada kalanya lafadz sharih seperti “*saya kembalikan kamu kepadaku, aku merujuk engkau, aku tahan dirimu*”. Atau berupa lafaz kinayah seperti “*aku nikahi engkau*”.
2. *Mahall*, tempat untuk rujuknya seorang suami yaitu isteri.

Bagi isteri yang akan dirujuk harus memiliki syarat yaitu :

- a. Isteri yang ditalak belum sempurna bilangan talaknya atau masih dalam talak *raj'i*
 - b. Isteri yang akan rujuk sudah pernah digauli suaminya (bukan qabla dukhul), berarti talaknya bukan talak bai'in.
 - c. Wanita tersebut dicerai suaminya bukan dengan penggantian harta (khulu)
 - d. Isteri yang akan dirujuki suaminya masih dalam masa *iddah*.
 - e. Keadaan isteri yang akan dirujuk suami masih halal untuk dirujuk seperti misalnya keadaan isteri masih seorang muslimah.
3. *Murtaji'* Orang yang merujuk yaitu suami.

Sedangkan bagi suami yang akan merujuk isterinya yang telah ditalaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan suami yang akan melakukan rujuk sehat akal nya.
- b. Suami yang akan melakukan rujuk harus sudah dewasa.

- c. Suami yang akan melakukan rujuk harus bebas memilih dan tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun³⁴.

Adapula menurut Imam madzhab syarat-syarat rujuk sahnya rujuk yang dilakukan oleh suami adalah :

1. Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali suami yang rujuk ialah orang yang cakap bertindak hukum yaitu dewasa, berakal, dan atas kesadaran sendiri serta bukan orang yang murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi anak kecil boleh melakukan rujuk ini sebab karena nikahnya sah sekalipun ini tergantung kepada walinya.
2. Adanya pernyataan secara jelas atau sindiran yang menyatakan akan rujuk kembali, pendapat ini merupakan pendapat Imam Syafi'i sedangkan menurut Imam Malik bukan hanya dengan perkataan saja tetapi rujuk dapat dilakukan dengan jima akan tetapi harus disertai dengan adanya niat.
3. Status isteri tersebut dalam masa *iddah* dan sebelum ditalak isteri tersebut telah digauli.
4. Rujuk itu dilakukan secara langsung bebas dari segala macam persyaratan seperti ungkapan suami "*saya akan kembali kepada engkau jika engkau suka*", atau "*saya akan kembali kepada engkau jika ayah engkau datang*". Ungkapan ini tidak sah dalam melakukan rujuk³⁵.

- a. Rujuk memiliki dua rukun yaitu :

³⁴Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, (Bandung ; syirkah al-Ma'arif, tt) Juz I, h. 88

³⁵Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-negara Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988) cet Ke-I, h. 395.

1. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang merujuk itu adalah sebagai berikut:
 - a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikah isterinya itu dengan nikah yang sah.
 - b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
2. Perempuan yang rujuk adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang rujuk itu adalah :
 - a. perempuan yang rujuk. adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidaklah sah merujuk perempuan yang bukan isterinya.
 - b. isteri telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i* tidak sah merujuk isteri yang masih terkait dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak bain.
 - c. isteri itu masih berada dalam *iddah* talak *raj'i*, selama masih berada dalam *iddah*. Sehabis *iddah* itu putuslah hubungan sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujukinya.
 - d. isteri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikan sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih dalam masa *iddah*, sedangkan isteri yang diceraikan sebelum digauli tidak mempunyai *iddah*.

3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.
 - a. terus terang, misalnya dikatakan, “Aku kembali kepadamu,” atau “Aku rujuk kepadamu,”.
 - b. dengan kata kiasan, “Misalnya Aku pegang kamu,” atau “Aku nikah kamu,” dan sebagainya yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk.

Sebaiknya lafatz ini merupakan ucapan tunai, dengan pengertian tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya, “Aku kembali kepadamu jika kamu suka”, dan “Aku kembali kepada mu jika sifulan datang,”.Rujuk yang digantungkan seperti itu tidak sah.

4. Adanya kesaksian dalam rujuk.

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib sedangkan yang lain tidak mengatakan wajib melainkan hanya sunnat³⁶.

Imam Malik Berpendapat bahwa saksi dalam rujuk sunnah sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa saksi itu wajib³⁷.

Berkenan dengan hal tersebut Allah berfirman Surat Ath-Thalaq: 2



³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006.) cet. Ke-II h. 341-343.

³⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet ke-I, h.167



Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.